

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Hlm	Terjemah
1.	I	2	“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 228)
2.	I	2	“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarinya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 229)
3.	II	30	“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.”
4.	II	30	“Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”
5.	II	31	“Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan menurut istilah <i>syara’</i> adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).”
6.	II	31	“Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.”

SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
 E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

S U R A T R I S E T

Nomor : 132/Un.14/IV/TL.00/06/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	Muhammad Isro Firdaus
NIM	:	230211050136
TTL	:	Barabai, 14 Oktober 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Jl. Sekumpul Gg. Barokah No.33 Kab. Banjar
Program Studi	:	S-2 Hukum Keluarga
Semester	:	IV (Empat)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

“Makna Syibul Idah Bagi Laki-Laki: Pandangan Praktisi Hukum dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin.”

Tujuan	:	KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, Konsultan Hukum Keluarga Islam di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum UIN Antasari Banjarmasin
Lama riset	:	24 Juni 2025 s.d 24 Agustus 2025

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juni 2025



 <p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN Jalan Gatot Subroto Nomor 8 RT.21 RW.002, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, www. pa-banjarmasin.go.id, pa.banjarmasin@gmail.com</p>																															
SURAT KETERANGAN 1980/KPA.W15-A1/HM.2.1.4/VII/2025																															
<p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Dr. Hj. Norhayati, M.H</td> </tr> <tr> <td>NIP.</td> <td>:</td> <td>196801081997032001</td> </tr> <tr> <td>Pangkat/Golongan Ruang</td> <td>:</td> <td>Pembina Utama Madya (IV/d)</td> </tr> <tr> <td>Jabatan / pekerjaan</td> <td>:</td> <td>Ketua / Hakim Utama Muda</td> </tr> <tr> <td>Unit Kerja</td> <td>:</td> <td>Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin</td> </tr> </table> <p>Dengan ini menyatakan bahwa :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>MUHAMMAD ISRO FIRDAUS</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>:</td> <td>230211050136</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>:</td> <td>S-2 Hukum Keluarga</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>:</td> <td>IV (empat)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Sekumpul Gg. Barokah Kab Banjar</td> </tr> </table> <p>Bahwa nama tersebut telah Melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul "<i>Makna Syibhul Idah Bagi Laki Laki: Pandangan Praktisi Hukum dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bagi Perempuan Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin</i>" Memenuhi Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 192/Un.14./IV/TL.00/06/2025 tanggal 24Juni 2025.</p> <p>Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <div style="text-align: right;">  <p>Banjarmasin, 28 Juli 2025 Ketua NORHAYATI</p> </div>		Nama	:	Dr. Hj. Norhayati, M.H	NIP.	:	196801081997032001	Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina Utama Madya (IV/d)	Jabatan / pekerjaan	:	Ketua / Hakim Utama Muda	Unit Kerja	:	Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin	Nama	:	MUHAMMAD ISRO FIRDAUS	NIM	:	230211050136	Program Studi	:	S-2 Hukum Keluarga	Semester	:	IV (empat)	Alamat	:	Jl. Sekumpul Gg. Barokah Kab Banjar
Nama	:	Dr. Hj. Norhayati, M.H																													
NIP.	:	196801081997032001																													
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina Utama Madya (IV/d)																													
Jabatan / pekerjaan	:	Ketua / Hakim Utama Muda																													
Unit Kerja	:	Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin																													
Nama	:	MUHAMMAD ISRO FIRDAUS																													
NIM	:	230211050136																													
Program Studi	:	S-2 Hukum Keluarga																													
Semester	:	IV (empat)																													
Alamat	:	Jl. Sekumpul Gg. Barokah Kab Banjar																													

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN UTAMA

Nama :

Usia :

Instansi Tempat Bekerja :

Profesi :

Pendidikan :

Daftar pertanyaan informan utama

1. Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "*syibhul 'iddah*" (masa tunggu yang menyerupai '*iddah*) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?
3. Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?
4. Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?
5. Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda ?
6. Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?
7. Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

8. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?
9. Apa tantangan utama dalam memastikan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dipatuhi oleh laki-laki? (pertanyaan untuk penghulu)
10. Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN SEKUNDER

Nama :

Usia :

Profesi :

Pendidikan :

Daftar pertanyaan informan sekunder

1. Apakah anda mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ?
2. Apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?
3. Menurut Anda, apakah jeda waktu itu penting demi kebaikan bersama, terutama untuk memikirkan peluang rujuk kembali ?
4. Bagaimana perasaan Anda jika mantan suami Anda langsung menikah lagi selama anda masih berada dalam masa 'iddah ?

Wawancara dengan informan 1

Nama : N

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

"Ibu pernah mendengar dan paham konsep syibhul 'iddah ini. Syibhi artinya serupa dan 'Iddah artinya masa tunggu bagi perempuan. Jadi syibhul 'iddah sebagai sesuatu yang menyerupai 'iddah tetapi bukan 'iddah, kalau 'iddah ada perhitungannya dan jumlahnya. Syibhul 'Iddah ini diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dalam konteks talak raj'i tetapi peruntukannya tidak sama seperti apa yang dimaknai 'iddah istilahi sesungguhnya."

Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Konsep ini dikarenakan adanya mani syar'i (larangan atau halangan dari syariat) yang mengharuskan suami belum dulu boleh untuk kawin dan konsep ini memang sudah ada sejak ulama-ulama terdahulu yang disampaikan secara terang-terangan dalam konteks-konteks tertentu yakni hanya ada pada dua keadaan. Pertama, menahan suami untuk menikahi saudara istri setelah ditalak raj'i. Kedua, suami yang telah mempunyai 4 orang istri kemudian salah satu istrinya telah diceraikan maka pada saat itu dia tidak berhak melakukan perkawinan. Berarti apabila dia kawin dengan orang lain maka hakikatnya dia mempunyai 5 orang istri. Karena masih dalam kondisi terikat perkawinan karena terjadinya talak raj'i. Karena pada hakikatnya talak raj'i membolehkan untuk rujuk tanpa akad. Bukan suaminya yang ber'iddah akan tetapi 'iddah tersebut dikembalikan kepada 'iddah istrinya dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat." Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 maka ibu setuju artinya pemerintah mengangkat konsep ini menjadi sebuah aturan.

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

Ibu sangat merespon karena surat edaran ini memiliki makna yang strategis untuk mengatasi mencegah maraknya praktik poligami terselubung. Poligami terselubung adalah suami menikah dengan perempuan lain sedangkan istrinya masih dalam masa 'iddah, kemudian dia melakukan rujuk. Surat edaran tidak termasuk aturan boleh jadi kita berharap untuk diperpegangi, bagus karena mengisi kekosongan hukum.

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Tentu urgensi bagi laki-laki tidak adanya keraguan terhadap status perkawinan sehingga terhindar dari pernikahan yang tidak sah.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Belum pernah seandainya ada, ibu mendukung karena tujuannya melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Belum pernah seandainya ada, ibu mendukung karena tujuannya melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Dengan adanya surat edaran ini betul akan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Apa saja hak-hak perempuan barangkali kalau tidak ada surat edaran artinya hak-hak perempuan yang masih tersisa akibat dari perceraian itu kalau suaminya kawin lagi dengan orang lain boleh jadi hak ini akan terabaikan. Kemudian melindungi perempuan dari adanya poligami karena poligami tanpa izin sejatinya istri yang baru diceraikan itu masih istri pertamanya kemudian istri yang baru dinikahi baru istri kedua dan ini mengandung kemudharatan.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Ditundanya perkawinan suami maka secara otomatis suami bisa fokus menyelesaikan kewajibannya terhadap hak pasca perceraian istrinya meliputi hak nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Menurut ibu, surat edaran ini perlu dimasukkan undang-undang sebab surat edaran ini tidak masuk kedalam hierarki peraturan, sedangkan syibhul 'iddah yang tercantum dalam KHI tidak terlalu mengikat apalagi untuk masyarakat umum. Kompilasi tidak terlalu mengikat karena hanya inpres, oleh karena itu tidak terlalu kuat untuk sebagai dasar pemberlakuan syibhul 'iddah seharusnya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi siapa tahu ada aturan-aturan yang lebih tinggi semisal Undang-Undang bisa lebih membuka peluang untuk adanya ketentuan tentang syibhul 'iddah ini, menghindari keraguan dalam pernikahan yang tidak sah dan lebih untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Wawancara dengan informan 2

Nama : ZM

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

Informan belum terlalu mendalami sehingga meminta penampaian informan.

Bagaimana tanggapan anda terhadap syibhul 'iddah ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Kalau kita kembalikan ke hukum islam, seorang laki-laki itu dia sebenarnya tidak ada masa 'iddah ketika dia misalkan cerai dengan istrinya dan sudah inkrah status hukumnya maka sebenarnya dia bisa menikah kembali artinya sudah keluar akta cerai dari pengadilan artinya sudah ada ketetapan hukum yang tetap dia bisa menikah dengan perempuan lain kan tidak perlu untuk menunggu masa 'iddah istrinya atau tidak perlu istrinya menikah lagi dengan yang lain konsep secara fikih kan begitu. Tapi tujuan dari syibhul 'iddah itu yang aku pahami ialah kenapa laki-laki itu dikenakan syibhul 'iddah supaya menutup kemungkinan menikahi dua saudara sekandung atau menikahi perempuan yang lima dengan status hukumnya istri yang ditalak itu selama belum ada akta cerai maka statusnya masih belum jatuh talak. Saya tidak setuju dengan surat edaran ini karena itu justru akan menimbulkan polemik di masyarakat lagi..

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

Menimbulkan ambiguitas, itu justru akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Jadi yang perlu dipahami ketika ada seorang suami bercerai dengan istrinya ada masa ‘iddah, masa ‘iddah itu bukan berarti bahwa menjadi dasar untuk menyatakan dia masih terikat dengan perkawinan. Masa ‘iddah itu tujuannya pertama untuk memberikan kebersihan sterilisasi rahim sehingga ketika dia itu ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain itu sudah jelas rahimnya bersih sehingga tidak tercampur sperma, kedua secara psikologi tujuan masa ‘iddah itu adalah menjaga agar ini istri dan suami itu masing-masing melakukan koreksi diri atau kesalahan sehingga mereka melakukan perceraian sehingga dengan begitu mereka ketika sadar dengan kesalahan mereka masing-masing mereka mau rujuk. Dalam masa ‘iddah tidak perlu ada akad nikah yang baru oleh karena itu pihak luar tidak boleh masuk dalam situasi ini tentu akan merusak hubungan konsolidasinya, akan merusak hubungan muhasabatun nafsinya. Nah itu tujuannya, bukan mengatakan bahwa masa ‘iddah itu masih terikat perkawinan jadi itu akan menimbulkan kebingungan.

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Bagi laki-laki yang ingin sekali menikah lagi tidak ada urgensi itu.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Hampir tidak pernah mendengar surat edaran ini lah mungkin sesuatu yang baru. Mungkin perlu sosialisasi cuman saya pernah membaca di web Kementerian Agama sangat menganjurkan konsep syibhul ‘iddah ini sama tujuannya saya kira untuk adanya kepastian hukum baik bagi yang nikah kembali dalam konteks poligami ataupun yang ingin menikah kembali dengan saudara kandung dari istri sendiri.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Dalam konteks modern bicara tentang dalil-dalil Al-Qur'an kan jelas 'iddah itu hanya untuk perempuan tidak untuk laki-laki dalam Hadis Rasulullah Saw tidak pernah disinggung tentang 'iddah bagi laki-laki dalam kasus seperti itu artinya bicara dalam konteks itu tidak ada dasar hukum sama sekali. Sifatnya kan kasualistik kan ya dan tentu tidak bisa disiarkan tetapi dalam kasus-kasus seperti itu, kemudian itu bisa menimbulkan masalah dikemudian hari maka syibhul 'iddah itu bisa dibenarkan dari sudut sadd adz-dzari'ah kepada sesuatu yang bisa membawa kepada kemudharatan. Sesuatu yang sebenarnya boleh tetapi dengan kebolehan itu justru akan menimbulkan kemudharatan maka berlaku lah konsep itu dengan mekanisme sadd adz-dzari'ah.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Selama masih masa 'iddah maka masih ada hak perempuan masih mendapatkan nafkah, dalam konteks seperti itu, itu sudah diatur oleh islam. Kenapa islam itu memberikan hak nafkah kepada istri yang diceraikan dalam masa 'iddah, karena masa 'iddah itu masa tunggu sterilisasi rahim kemudian karena ada kesempatan untuk kembali. Analoginya itu putusnya itu masih ada serat-seratnya oleh karena itu kan ada masa 'iddah ada masa rujuk ada masa evaluasi maka masih berhak dia untuk mendapatkan hak nafkah tapi statusnya bukan kemudian itu masih status terikat perkawinan suami istri karena talak itu kan sesuatu yang memutuskan dalam perkawinan.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Saya rasa tidak mengurangi hak mantan istrinya, jadi seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya. Dia kan masih punya hak untuk rujuk jadi selama masa 'iddah maka punya kewajiban untuk menafkahi. Jadi kalau begitu kemudian dia menikahi perempuan lain bukan kemudian dia artikan sudah menggugurkan kewajibannya terhadap mantan istrinya. Jadi saya kira itu tidak menggugurkan hak dari istri yang diceraikan.

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Masih perlu disempurnakan surat edaran ini sebab justru nanti menimbulkan kebingungan di masyarakat apalagi kemudian melahirkan suatu terobosan hukum yang justru berbeda dengan konsep fikih dia akan menimbulkan masalah lagi. Jadi aku kira perlu dikaji betul-betul surat edaran. Tapi secara konsep wacana tujuan syibhul 'iddah itu bisa saja dilakukan seperti adanya kepastian hukum bahwa perempuan itu betul-betul sudah diceraikan sehingga tidak terikat lagi dengan perkawinan laki-laki yang lain kemudian laki-laki itu bisa untuk menikah lagi dengan yang lain dengan status dia sebagai seorang yang sudah jomblo. Ketika mestinya akta perceraian itu oleh hakim bahwa itu diceraikan maka ada frase atau kalimat yang mengutamakan itu bahwa kalau dia ingin menikah lagi dengan perempuan lain maka statusnya sebagai orang yang jomblo bukan lagi terikat oleh perkawinan, sehingga tidak melahirkan pemahaman yang seperti tadi, tapi kalau syibhul 'iddah dipahami sebagai konsep suami istri yang masih terikat perkawinan itu justru akan menimbulkan polemik.

Wawancara dengan informan 3

Nama : AN

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

Jadi syibhul 'iddah ini sesuatu yang menyerupai 'iddah dan dalam konteks ini laki-laki tidak memiliki 'iddah sehingga yang menjalani masa 'iddah tetap perempuan. Maka suami mesti menunggu masa 'iddah istrinya berakhir baru bisa menikah lagi.

Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Syibhul 'iddah yang ada di surat edaran ini merupakan peraturan yang baru karena dalam fikih, syibhul 'iddah hanya ada dalam dua kondisi tertentu. Pertama mencegah akumulasi beristri sampai 5 orang dan kedua mencegah menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan sedarah. Surat Edaran ini dijalankan karena menjalankan aturan dari atasan.

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

Untuk menutup potensi poligami terselubung sehingga dapat melindungi hak perempuan pasca perceraian agar selesaikan dulu hak-haknya baru kawin lagi

apabila langsung kawin maka kemungkinan besar hak-haknya terabaikan dan fokus menafkahi istri yang baru.

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Surat edaran ini untuk adanya jeda waktu sehingga adanya peluang untuk memikirkan kembali rujuk dengan istrinya.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Kasusnya sangat jarang paling antara 1 atau 2 saja. Maka kami menolak kehendak nikah agar selesaikan dulu masa 'iddah istrinya baru kembali lagi kesini.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Syibhul 'iddah yang ada dalam edaran ini memang tidak ada dasar hukum positif dan hukum islamnya. Sedangkan syibhul 'iddah yang di fikih dasar hukum positifnya Pasal 41 dan Pasal 42 KHI dan terdapat dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Dengan adanya syibhul 'iddah dalam surat edaran ini maka suami lancar dalam memberikan nafkah 'iddah, mut'ah, dan lainnya.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Dengan adanya jeda untuk menikah suami bisa lebih fokus menuntaskan kewajiban memenuhi hak mantan istrinya.

Apa tantangan utama dalam memastikan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dipatuhi oleh laki-laki? (pertanyaan untuk penghulu)

Surat edaran ini hanya himbauan jadi masyarakat bisa mengakali hukum dengan melakukan nikah sirri kemudian setelah habis 'iddah istrinya bisa mendaftarkan pernikahannya di KUA. Agar masyarakat tidak mengakali bisa saja ditingkatkan derajatnya.

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Agar masyarakat tidak mengakali bisa saja ditingkatkan derajatnya. karena surat edaran ini bagus untuk melindungi perempuan dari poligami terselubung juga agar terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian.

Wawancara dengan informan 4

Nama : B

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

Syibhul 'iddah adalah kondisi suami menunggu masa 'iddah istrinya selesai baru bisa kawin lagi. Dalam fikih munakahat masa 'iddah bagi seorang laki-laki itu kan tidak ada dan yang ada hanya pada perempuan.

Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Syibhul 'iddah ini memang sudah ada pada kitab kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, ada dua kondisi tertentu diharuskannya suami menunggu selesai 'iddah mantan istrinya baru bisa menikah dengan perempuan lain yakni menikahi saudari istri dan menikah saat salah satu istri dari empat istri diceraikan. Saya setuju sebab ini aturan dari Dirjen dalam rangka agar tidak terjadi poligami liar. Yang mana masa 'iddah ini kan statusnya masih suami istri dan surat edaran ini kami terapkan.

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

Syibhul 'iddah dalam surat edaran membantu mencegah laki-laki untuk lari dari tanggung jawab terhadap istri pasca perceraian.

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Urgensi syibhul 'iddah dalam surat edaran ini sebagai upaya suami berfikir agar bisa rujuk kembali istrinya.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Pernah ada kasusnya seingat kami antara satu atau dua pasangan dan masyakat mengikuti setelah kami beri pemahaman.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Dasar hukum yang membahas tentang syibhul 'iddah ini ada pada Pasal 41 dan 42 KHI serta pada kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Surat edaran ini dalam rangka tidak terjadi poligami liar tidak tercatat karena hukumnya 'iddah itu dianggap status suami istri maka dengan adanya syibhul 'iddah ini suami bisa menuntaskan kewajiban terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Syibhul 'iddah dalam surat edaran ini memastikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian seperti nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan lain sebagainya terpenuhi sebelum dia kawin dengan istri yang baru.

Apa tantangan utama dalam memastikan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dipatuhi oleh laki-laki? (pertanyaan untuk penghulu)

Penerapan di lapangan yang kadang menyulitkan karena masyarakat itu kan tidak mau tau terkait tentang aturan, bisa menikah saja sudah syukur kemudian acuannya pasti fikih yang sudah konvensional dan diketahui secara umum terkait dengan syarat dan rukun menikah meskipun dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu sudah dijelaskan adanya syibhul 'iddah tetapi mereka tidak mau tahu karena syibhul 'iddah yang ada dalam surat edaran ini menyangkut persoalan baru. Dalam rangka menyesuaikan antara regulasi dan dalam rangka memenuhi maqāshid al-syārī'ah memelihara pernikahan itu supaya langgeng sakinah mawaddah maksud dari tujuan regulasi itu dapat ditangkap dan dapat diterapkan dimasyarakat dengan asas berkeadilan keadilan dari sisi aturan dan keadilan dari sisi fikihnya." KUA memberi nasihat dan sampaikan konsekuensinya akibatnya resikonya tapi apabila tetap ngotot maka dibuatlah surat pernyataan tanggung jawab mutlak apabila rujuk dengan istri pertama maka tanggung jawab yang bersangkutan.

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Surat edaran ini ujungnya cuman himbauan jadi kurang greget jadi kami mau memaksakan juga tidak bisa mungkin perlu ditingkatkan.

Wawancara dengan informan 5

Nama : M

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

"Saya mendefinisikan menurut bunyi Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Frasa atas dasar masih adanya ikatan perkawinan, jadi perkawinan itu dapat dibatalkan karena atas dasar masih adanya perkawinan walaupun sebenarnya sudah ada terjadi perceraian misalnya gini seorang laki-laki karena asas monogami dalam Undang-Undang kita artinya harus izin pengadilan kalau mau poligami. Dia punya istri empat kemudian dia melakukan cerai talak belum habis masa 'iddah dengan istri keempat dan dia kawin kelima nah istri yang keempat bisa mengajukan pembatalan nikah. atau juga dia menikah dengan seseorang kemudian cerai maka terbuka baginya kawin dengan saudara kandung

seperempuan nah kawin dia maka istri pertama dapat mengajukan pembatalan atas dasar masih ada ikatan perkawinan, rujuk kan tidak perlu nikah ulang berarti ada ikatan perkawinan jadi itu kira-kira konsep Al-Qur'an dan sudah ada didalam Undang-Undang.

Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

*Dalam Undang-Undang kita menyatakan bahwa kalau ada seorang laki-laki menceraikan perempuan belum habis masa 'iddah talak raj'i maka ia kawin lagi dengan perempuan lain kemudian dicatatkan maka si perempuan itu dapat mengajukan pembatalan nikah atas dasar bahwa masih ada ikatan perkawinan padahal akta cerai ada di tangannya. Karena dia berargumen bahwa saya itu belum bercerai karena saya masih dalam talak raj'i kalau dia pas nikah dengan B kemudian rujuk dengan saya maka menjadi poligami, padahal prinsip dasar dalam Undang-Undang adalah monogami jadi dalam Undang-Undang memang ada tentang *syibhul 'iddah* ini. Jadi tidak ada masalah karena sudah diatur dalam Undang-Undang.*

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

*Kalau dari sudut perundang-Undangan bisa poligami terselubung bisa penangguhan hukum agama. Hukum agama tentang larangan perkawinan terdapat dalam KHI Pasal 41. Tidak boleh memadu dua orang karena berpotensi untuk terjadinya poligami saudara kandung. Jadi *syibhul 'iddah* itu sebenarnya berpotensi terjadinya potensi poligami karena itu dapat dibatalkan akibat hukumnya bukan batal. Perkawinan itu kan dua karena batal dan dapat dibatalkan. Kalau dia dapat dibatalkan tergantung aksi dari pihak yang itu tadi. "Syibhul 'iddah bisa batal dan bisa berpotensi batal artinya dapat dibatalkan. Kalau *syibhul 'iddah* itu habis masa 'iddah ternyata dia tidak rujuk dengan istri ketiga keempat dapat dibatalkan menjadi berakhir, tapi kalau dia rujuk maka menjadi batal. Jadi perkawinan itu dapat dibatalkan dan ada batal. Jadi kalau *syibhul 'iddah* itu sebenarnya berpotensi terjadinya perkawinan yang melanggar norma agama atau melanggar norma undang-undang maka upayanya adalah dapat dibatalkan akan tetapi dia baru batal begitu dia potensi itu terjadi, misalnya dia berpotensi rujuk begitu dia rujuk dengan istrinya maka perkawinan kedua menjadi batal tapi kalau ia tidak rujuk dapat dibatalkan. Kapan berakhir dapat dibatalkan dia baru mengatur daluwarsa tentang kawin paksa, apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah hilangnya ancaman maka pembatalan itu menjadi daluwarsa.*

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Syibhul 'iddah bisa batal dan bisa berpotensi batal artinya dapat dibatalkan. Kalau syibhul 'iddah itu habis masa 'iddah ternyata dia tidak rujuk dengan istri ketiga keempat dapat dibatalkan menjadi berakhir, tapi kalau dia rujuk maka menjadi batal. Jadi perkawinan itu dapat dibatalkan dan ada batal. Jadi kalau syibhul 'iddah itu sebenarnya berpotensi terjadinya perkawinan yang melanggar norma agama atau melanggar norma undang-undang maka upayanya adalah dapat dibatalkan akan tetapi dia baru batal begitu dia potensi itu terjadi, misalnya dia berpotensi rujuk begitu dia rujuk dengan istrinya maka perkawinan kedua menjadi batal tapi kalau ia tidak rujuk dapat dibatalkan. Kapan berakhir dapat dibatalkan dia baru mengatur daluwarsa tentang kawin paksa, apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah hilangnya ancaman maka pembatalan itu menjadi daluwarsa. Sehingga melindungi suami dari kondisi tersebut.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Pernah ada kasusnya dan saya lupa tahun berapa. Orang melakukan pembatalan perkawinan karena dia melakukan nikah habis itu bahwa dia nikah kedua itu masih dalam masa 'iddah raj'i jadi perkawinannya dibatalkan. Kalau belum menikah maka bisa diajukan ke Pengadilan Agama bahwa suami saya mau menikah ini masih dalam masa 'iddah saya tolong dicegah perkawinannya kalaunya sudah terjadi dapat mengajukan pembatalan.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Memang sudah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan. Adanya ikatan perkawinan maka dia itu potensi sehingga dimasukkan dalam pembatalan perkawinan maka itu sebenarnya penjelasan dari ini, cuma didalam ini tidak diaturkan secara rinci konsiderannya. Serta KHI Pasal 41 adapun sumber hukum islam ada di kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Lelaki tidak punya masa ‘iddah tetapi karena ada potensi rujuk maka dia harus memiliki mirip-mirip ‘iddah. Syibhi ini kan mirip sebenarnya laki-laki tidak punya masa ‘iddah tapi karena potensi melanggar norma agama ada potensi melanggar norma hukum juga maka dia harus memiliki masa ‘iddah siapa yang menerapkan perempuan yang berkepentingan, perempuan menganggap itu masih suami saya karena kalau saya rujuk tidak perlu ikatan kawin baru berarti atas dasar masih adanya ikatan perkawinan. Serta ada tambahan satu yakni berpotensi poligami tanpa izin dari pengadilan.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Dampaknya memang ada bukan hanya pasca perceraian itu melindungi orang dari melanggar Undang-Undang karena ada potensi melanggar dengan syibhul ‘iddah, potensi itu menjadi minimal. Kalau minimal maka hak-hak perempuan menjadi tidak terlindungi karena kalau dia poligami tanpa izin dengan tidak memberlakukan masa syibhul ‘iddah itu hak-hak perempuan membela kepentingan didepan hukum terhadap suami yang kawin kedua seharusnya ada izin pengadilan atas persetujuan istri pertama dengan itukan menjadi tidak ada, berarti dengan adanya konsep syibhul ‘iddah dalam Undang-Undang maka hak-hak perempuan terlindungi.

Berdampak karena tidak melanggar norma hukum hukum positif dan hukum agama. Orang itu dilarang untuk kawin dalam posisi masa ‘iddah bagi laki-laki karena dia berpotensi akan beristri lima dan berpotensi memadu dua perempuan saudara kandung dan berpotensi dia poligami menurut Undang-Undang.

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Itu sudah bentuk penjelasan dari Undang-Undang, Undang-Undang bersifat umum kalau kedepan mau diubah menjadi larangan kawin boleh. Jadi kalau dalam konsepnya, mungkin pembuat Undang-Undang 1974 itu membaca tentang syibhul ‘iddah itu tetapi tidak memasukkan dalam larangan kawin karena mungkin perdebatan ‘iddah hanya bagi perempuan sedang syibhul ‘iddah cukup

bagi seorang dalam potensi maka pembatalan yang muncul, biarpun pembatalan itu tidak masuk ke bab tersendiri seperti tergambar disitu ada. Mungkin perlu dimasukkan ke dalam larangan perkawinan sehingga bisa direvisi Undang-Undang 1974 itu.

Wawancara dengan informan 6

Nama : S

Apakah anda pernah mendengar atau memahami konsep "syibhul 'iddah" (masa tunggu yang menyerupai 'iddah) yang berlaku bagi laki-laki? Jika ya, bagaimana Anda mendefinisikannya dan jika tidak, saya izin menyampaikan?

Syibhul 'iddah ini seorang pria atau laki-laki yang bercerai tentu dengan talak raj'i beriringan dengan masa 'iddah istrinya dia juga menjalani masa tunggu hingga menikah.

Bagaimana tanggapan anda terhadap *syibhul 'iddah* ini ? apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Memang hanya ada dalam dua keadaan perkawinan untuk dua orang yang bersaudara atau seorang perempuan dengan tantenya karena bisa rujuk menjadikan poligaminya terlarang dan syibhul 'iddah ini muncul belakangan. Secara jabatan saya tidak punya kapasitas untuk setuju atau tidak setuju. Sebagai masyarakat yang beragama islam saya tidak sependapat dengan syibhul 'iddah dalam surat edaran karena secara nash yang dzohir tidak ada tentang syibhul 'iddah ini jadi syibhul 'iddah ini sesuatu yang mengada-ada.

Bagaimana anda memaknai Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terhadap perkembangan zaman saat ini ?

Kalau kausalistik bisa tapi tidak bisa digeneralisir dalam fikih. Paling ditinjau dari sisi sosiologi sisi sosial kemasyarakatan dan segi tata krama kesopanan adat istiadat sosio kultural.

Menurut pandangan Anda, apa urgensi di balik adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 (jika ada) bagi laki-laki setelah perceraian?

Tidak ada urgensi terhadap laki-laki yang sangat ingin menikah." Menurut pemahaman saya, kalau orang sudah cerai lalu menikah akta cerainya disimpan pihak KUA dan untuk rujuk kan perlu buku nikah sedangkan buku nikahnya disimpan Pengadilan Agama. Dalam prakteknya tidak mungkin orang bisa rujuk

ketika menikah dengan yang lain dalam prakteknya saya kira tidak mungkin kecuali rujuknya secara siri, beda cerita kalau rujuknya secara sirri.

Apakah anda pernah mengetahui adanya kasus tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di kota Banjarmasin? jika iya, berapa dan jika tidak, seandainya ada bagaimana tanggapan anda?

Selama menjabat sebagai hakim belum pernah menangani kasus ini. akan tetapi selama bertugas di Pengadilan Agama Kotabaru, kira-kira pada tahun 2003 pernah diajukan permohonan izin menikah oleh laki-laki karena ditolak pihak KUA karena ketentuan syibhul 'iddah kemudian permohonan izin menikah oleh laki-laki tersebut dikabulkan. Artinya tidak ada 'iddah karena alasan KUA menghindari poligami terselubung atau penyelundupan hukum karena dia bisa saja dia menikah dengan perempuan lain kemudian rujuk dengan istrinya.

Apakah ada dasar hukum dari hukum positif maupun hukum islam yang mendukung atau menyinggung Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Secara makna terhadap syibhul 'iddah yakni pada Pasal 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kalau istri dalam masa 'iddah suaminya melakukan perkawinan dia bisa mencegah. Pada Pasal 42 KHI masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i. Sumber hukum islam ada di kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu.

Apakah menurut Anda, adanya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan pasca perceraian, terutama terkait pemenuhan hak-haknya ? Mohon jelaskan alasannya.

Kalau dalam praktek peradilan sekarang sebenarnya apa yang dikhawatirkan tentang memenuhi hak-hak ini itu sudah terlindungi dari awal sudah diantisipasi karena sekarangkan nafkah 'iddah dan mut'ah itu diserahkan saat sebelum ikrar talak, ini kalau kepentingannya untuk melindungi hak-hak perempuan tidak relevan lagi. Ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 berdampak pada hak-hak perempuan (misalnya, nafkah, tempat tinggal) pasca perceraian ?

Nafkah, kiswah, maskan itu sudah dijumlaskan dengan 'iddah itu tadi jadi sudah terlindungi tetapi kalau mau diurai tentang tempat tinggal bisa saja karena memang misalnya harta bersama belum dibagi dia masih tinggal disitu. Tetapi untuk nafkah yang berupa materi berupa uang harus sudah diserahkan.

Bagaimana saran anda terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ini apakah perlu dijadikan menjadi KHI?

Kalau di KHI memang sudah ada walaupun tidak menggunakan istilah syibhul 'iddah dalam Pasal 42 KHI mengatur tentang materi syibhul 'iddah kalau mau ditingkatkan derajatnya menjadi revisi Undang-Undang, itu mungkin saja terjadi karena kan seperti halnya mengubah usia perkawinan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun hanya 1 Pasal yang diubah akan tetapi siapa yang mengusulkan perubahan ini berdasarkan naskah akademiknya bisa saja menjadi rekomendasinya. Kalau mau ditingkatkan menjadi Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah bisa saja.

Wawancara dengan informan sekunder 1

Nama : H

Apakah anda mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ?

Aku tidak tahu ada surat edaran itu baru kali ini mendengar.

Apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Aku tidak setuju karena laki-laki tidak memiliki 'iddah.

Menurut Anda, apakah jeda waktu itu penting demi kebaikan bersama, terutama untuk memikirkan peluang rujuk kembali ?

Mungkin perlu misalkan dia cerai hidup supaya bisa kepikiran untuk rujuk kembali.

Wawancara dengan informan sekunder 2

Nama : F

Apakah anda mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ?

Aku tidak tahu ada surat edaran itu.

Apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Aku setuju.

Menurut Anda, apakah jeda waktu itu penting demi kebaikan bersama, terutama untuk memikirkan peluang rujuk kembali ?

Menurut aku Surat Edaran ini bermanfaat sekiranya ada jeda waktu agar memikirkan rujuk.

Wawancara dengan informan sekunder 3

Nama : N

Apakah anda mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ?

Aku tidak tahu ada surat edaran itu.

Apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Aku setuju.

Menurut Anda, apakah jeda waktu itu penting demi kebaikan bersama, terutama untuk memikirkan peluang rujuk kembali ?

Aku rasa bagus juga supaya terpikir agar rujuk lagi.

Bagaimana perasaan Anda jika mantan suami Anda langsung menikah lagi selama anda masih berada dalam masa 'iddah ?

Aku tidak masalah sebenarnya kalau dia kawin artinya kan memang dia sudah dapat jodoh.

Wawancara dengan informan sekunder 4

Nama : H

Apakah anda mengetahui tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 ?

Aku tidak tahu ada surat edaran itu.

Apakah anda setuju atau tidak terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021?

Aku setuju.

Menurut Anda, apakah jeda waktu itu penting demi kebaikan bersama, terutama untuk memikirkan peluang rujuk kembali ?

Tergantung, kalau dia sudah punya anak maka mungkin saja dia rujuk kembali kalau belum punya anak sepertinya sulit untuk rujuk.

Bagaimana perasaan Anda jika mantan suami Anda langsung menikah lagi selama anda masih berada dalam masa 'iddah ?

Iya tidak masalah juga kalau mau langsung kawin iya tidak apa-apa.

DOKUMENTASI INFORMAN UTAMA



Penghulu AN



Hakim M



Penghulu B



Konsultan Hukum N



Hakim S

DOKUMENTASI INFORMAN SEKUNDER

H



N



H



F



H

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Isro Firdaus, S.H
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Barabai, 14 Oktober 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Lajang
6. Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Barokah
Rt.004 Rw.005 Martapura
7. Pendidikan : a. Tk. Ash Shabirin Handil Bakti
b. SDN 2 Bukit Tunggal Palangkaraya
c. SMPN 1 Martapura
d. MAN 4 Banjar
e. S1 Hukum Keluarga Islam UIN Antasari
9. Orang tua

Ayah	: Darsim, S.Sos., M.AP
Pekerjaan	: Pensiunan ASN
Ibu	: Fahridah Ariany
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Jl. Sekumpul Gg. Barokah Rt.004 Rw.005 Martapura
Anak	: Kedua dari dua bersaudara

Banjarmasin, 16 Oktober 2025

Penulis



Muhammad Isro Firdaus, S.H